

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan secara umum

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis deskripsi hasil penelitian yang telah dikembangkan di bab IV, secara umum dapat disimpulkan bahwa peran partai cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai. Peran partai dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dijalankan sebagaimana fungsi partai secara umum yaitu melalui pendidikan politik pada kader partai dalam proses kaderisasi. Adapun upaya-upaya yang dijalankan oleh partai dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai sebagai tindak lanjut dari proses kaderisasi yaitu melalui seminar, workshop, kursus kader, pembekalan-pembekalan khusus kepada kader yang menduduki jabatan publik, serta melakukan pengawasan kepada kader yang duduk dalam jabatan publik. Hal ini dilakukan sebagai proses meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kader partai.

2. Kesimpulan secara khusus, penulis menguraikannya sebagai berikut:

- 1) Peran PDIP dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada kadernya dalam proses kaderisasi, disini calon kader diberi pembekalan berupa materi-materi tentang konstitusi.

- 2) Tanggapan aktivis parpol PDIP terhadap kader yang melakukan pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 faktor yang mempengaruhinya, yang *pertama* adalah ketidakpahaman kader terhadap konstitusi, *kedua* adalah faktor kurangnya kesadaran individu/kader partai dan faktor yang *ketiga* adalah jauhnya kader tersebut dari kehidupan agama.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi adalah dengan cara melakukan 1) workshop, 2) seminar, 3) kursus kader, 4) pembekalan-pembekalan khusus kepada kader baik yang duduk di eksekutif dan legislatif tentang konstitusi dan hukum, 5) melakukan fungsi pengawasan terhadap kader

B. Saran

1. Bagi partai politik; untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai, penulis memberikan saran kepada partai politik, yaitu: 1) partai politik harus meningkatkan pola kaderisasi pada calon kader, termasuk didalamnya adalah proses rekrutment dan pendidikan politik; 2) disamping itu juga partai harus lebih meningkatkan upaya-upaya diluar proses kaderisasi, yaitu menyelenggarakan program pembinaan anggota/kader secara terpadu, merata dan berkelanjutan; 3) partai politik harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kader partai sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kader partai
2. Bagi kader partai; sebaiknya kader meyakini bahwa peraturan yang diatur dalam UUD 1945 itu harus dipatuhi dan ditaati secara sadar bukan karena

takut akan sanksinya tetapi karena itu adalah untuk kebaikan bersama, kemudian aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Bagi pemerintah; karena menumbuhkan kesadaran berkonstitusi itu tidak hanya partai politik yang bertanggung jawab, melainkan negara juga mempunyai andil yang besar, maka berikut ini adalah saran bagi negara: 1) lakukan sosialisasi tentang konstitusi secara merata dan berkelanjutan kepada semua warga negara, sehingga tidak ada warga negara yang buta konstitusi, 2) lakukan domestikasi konstitusi sebagai upaya untuk mempermudah sosialisasi konstitusi kepada warga negara.
4. Bagi aparat hukum dan lembaga hukum; sesuai dengan prinsip negara indonesia, yaitu negara hukum, tidak ada seorangpun yang kebal hukum, maka hukum harus dijadikan aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu hukum harus ditegakan setegak-tegakinya tanpa pandang bulu, tidak ada pengecualian bagi kader-kader partai yang melakukan pelanggaran, sehingga memberikan efek jera terhadap kader tersebut.